

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan rumah bagi tiga dari delapan subspecies harimau dunia. Harimau Sumatera merupakan satu – satunya yang tersisa di Indonesia, Harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*) dinyatakan punah tahun 1940-an dan Harimau Bali (*Panthera tigris balica*) dinyatakan punah pada tahun 1980-an. Harimau Sumatera terdaftar *Critical Endangered* oleh IUCN sejak tahun 1996. Pada tahun 1992 diperkirakan hanya tersisa 400 ekor Harimau Sumatera di lima taman nasional dan dua cagar alam.¹

Harimau Sumatera yang berada di puncak rantai makanan menjaga populasi hewan lain untuk menjaga keseimbangan di seluruh rantai makanan. Harimau Sumatera merupakan salah satu dari enam subspecies harimau lainnya yang tersisa di dunia. Kondisi Harimau Sumatera yang semakin memprihatinkan membuat pemerintah menaruh perhatian terhadap satwa ini.²

Harimau Sumatera menghadapi banyak ancaman terhadap kelangsungan hidupnya, sebagian besar disebabkan oleh perdagangan ilegal, di mana semua bagian tubuhnya dijual dengan harga yang tinggi di pasar gelap. Bagian tubuh Harimau Sumatera dipercaya digunakan sebagai obat tradisional, perhiasan,

¹Departemen Kehutanan, 2007, *Strategi Dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae)* 2007-2017, Sumatera: Departemen Kehutanan

²Ralin Putri Natalia Sitorus, 2020, 'PERAN WORLD WIDE FUND for NATURE DALAM MENANGANI ISU PERDAGANGAN ILEGAL HARIMAU SUMATERA PADA TAHUN 2015-2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Sriwijawa, Palembang.

jimat, bahkan sebagai hiasan di rumah – rumah. Tulang harimau dijual lebih dari \$200 (dua ratus dolar), giginya seharga \$6.200 – 7.200 (enam ribu dua ratus sampai tujuh ribu dua ratus dolar), harimau dewasa hidup \$50.000 (lima puluh ribu dolar), anak harimau hidup berharga US\$3.200 (tiga ribu dua ratus dolar) dan kulit harimau sumatera harganya 35.000 dolar AS (tiga puluh lima ribu dolar).³

Ancaman terbesar terhadap kelestarian Harimau Sumatera adalah aktivitas manusia, khususnya konversi daerah hutan yang bertujuan untuk pembangunan. Bentuk lain dari aktivitas manusia secara langsung adalah perburuan dan perdagangan ilegal Harimau Sumatera. Kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan tingginya permintaan untuk produk dari harimau menyebabkan peningkatan perburuan satwa ini. Saat ini populasi Harimau Sumatera semakin berkurang tetapi semakin meningkat pemburuannya.⁴

Harimau Sumatera termasuk dalam Klasifikasi Spesies Terancam Punah (*Critically Endangered Species*) dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah pertama kali diterbitkan oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) pada tahun 1996 dan masuk ke dalam kategori spesies pada *Appendix I* Konvensi CITES tentang perdagangan internasional spesies flora dan fauna

³Fatihah Firdausi, Emmy Latifah, 2017, 'Penegakan Hukum Perdagangan Harimau Sumatera di Indonesia Berdasarkan Convention on *International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)', *Belli ac Pacis*, Vol. 3. No. 2 Desember 2017, halaman 37.

⁴Khoirunnisa, Arianti Mahendra, 2012, 'Strategi WWF Terhadap Perlindungan Harimau Sumatera Dari Perburuan Liar di Indonesia (Tahun 2016-2018)', *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, Vol. 6 No.2 September – Februari 2021, halaman 124

yang terancam punah.⁵ *Appendix I* berbunyi “Spesies yang termasuk dalam kategori ini adalah spesies yang terancam punah jika tidak dihentikan perdagangannya, ilegal untuk memperdagangkan spesies yang ditangkap secara liar (hanya diperbolehkan dalam keadaan khusus)”. Semua perdagangan spesies yang tercantum dalam *Appendix I* membutuhkan lisensi impor dan ekspor. Otoritas pengelola negara pengekspor bertanggung jawab memeriksa izin impor pedagang dan mengkonfirmasi bahwa negara pengimpor menyimpan spesies sesuai peraturan.⁶ Hal ini menjelaskan bahwa setiap tindakan – tindakan seperti perburuan maupun perdagangan ilegal Harimau Sumatera dilarang keras.

CITES ditandatangani pada 3 maret 1973 yang disebut Konvensi Washington. Pada tahun 1978, Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No.43 Tahun 1978 yang menimbang “Mengesahkan ‘*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*’”.⁷ Indonesia merupakan negara ke-48 yang bergabung CITES. Pemerintah Indonesia memerlukan 12 tahun untuk mengembangkan UU dan PP untuk proses ratifikasi CITES. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Indonesia memerlukan waktu sembilan tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari UU No.5 Tahun 1990. Peraturan pelaksana tersebut diantaranya

⁵Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan DIY, 2019, *Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES*, 11 April 2022, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites>.

⁶Appendix I CITES

⁷Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978

adalah PP No.7 Tahun 1999 Tentang “Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan” dan PP No.8 Tahun 1999 Tentang “Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar”.⁸ Harimau Sumatera termasuk kedalam satwa yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 yang dijelaskan dalam Pasal 20 dan 21. Pasal 20 berbunyi:

1. Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
 - a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi
 - b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
2. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:
 - a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan
 - b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

dan Pasal 21 berbunyi:

1. Setiap orang dilarang untuk:
 - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian – bagiannya dalam keadaan hidup atau mati
 - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian – bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

⁸Andri Santosa, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi, 2008, halaman. 35

2. Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi”.⁹

Harimau Sumatera juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang “Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi” dan tiap daerah memakai peraturan ini. Di Provinsi Aceh, Harimau Sumatera dilindungi Pasal 15 ayat 5 Qanun Aceh Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam yang berbunyi “Setiap orang dilarang menangkap, memperdagangkan, membunuh dan/atau

⁹Undang – Undang No.5 Tahun 1990 ayat 20 dan 21

memusnahkan jenis tumbuhan dan/atau satwa langka dan yang dilindungi oleh UU.”

Peraturan – peraturan perlindungan satwa dan tumbuh – tumbuhan di Indonesia selain yang disebutkan diatas antara lain:

1. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP RI No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam
3. PP RI No. 13 tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru
4. Keppres RI No. 4 tahun 1993 tentang Satwa dan bunga nasional
5. Kepmen Kehutanan dan Perkebunan No. 104/KPTS-II/2000 tentang Tata cara mengambil tumbuhan liar dan menangkap satwa liar

Kasus perburuan Harimau Sumatera terjadi di Riau pada 29 Agustus 2021, Tim Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK bersama Balai Besar KSDA Riau dan Polda Riau menangkap seorang pemburu liar dan menggagalkan penjualan kulit Harimau Sumatera. Mereka mengamankan 1 kulit harimau sumatera dan 2 ekor janin rusa, ditambah 2 sepeda motor dan alat jerat. BAT dan barang bukti dibawa ke Kantor Seksi Wilayah II Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera.

Kasus lain perburuan Haimau Sumatera adalah tertangkapnya 3 orang pelaku pada 7 Desember 2019. Tim Intel Polhut Pasopati dan Siber Patrol Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Intelijen dan Keamanan Polri menangkap pelaku kejahatan perburuan satwa dilindungi berupa harimau sumatera di Riau. Petugas memperoleh

barang bukti berupa empat ekor janin harimau yang disimpan dalam toples plastik di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi, dilakukan pengejaran pelaku lainnya ke jalan Lintas Timur Sumatera dan mengamankan dua orang pelaku lainnya dengan barang bukti satu lembar kulit harimau dewasa di Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan.

Kasus perburuan Harimau Sumatera yang paling baru terjadi di Provinsi Aceh tanggal 25 Januari 2022, Polres Aceh Barat Daya dan tim Balai Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), menangkap tiga pelaku yang memperdagangkan bagian tubuh Harimau Sumatera. Kapolres Aceh Barat Daya (Abdya), AKBP Muhammad Nasution mengatakan, ketiganya ditangkap di warung kopi di Desa Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil saat ingin melakukan transaksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan, tulang itu berasal dari dua individu harimau yaitu induk (5 tahun) dan anak (satu bulan).

Harimau Sumatera tidak hanya dilindungi berdasarkan konvensi CITES 1973, tetapi juga dilindungi oleh organisasi internasional, yaitu WWF (*World Wide Fund for Nature*) yang merupakan *Non-Government Organization* (NGO). WWF menangani masalah – masalah seperti konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. WWF tercatat di bawah hukum Swiss pada 11 September 1961 dan memiliki sekretariat internasional di Morges. WWF memiliki misi yaitu menghalangi dan melawan kehancuran lingkungan kita”. WWF berfokus ke konservasi tiga ekosistem yang mengandung sebagian besar keanekaragaman hayati dunia: hutan, ekosistem air tawar, lautan dan pantai. WWF juga mengatasi masalah spesies yang terancam punah, polusi, dan

perubahan iklim. Di Indonesia, WWF mulai beroperasi tahun 1962 sebagai bagian dari WWF Internasional.

Maraknya perburuan Harimau Sumatera yang termasuk ke dalam *Appendix I* CITES 1973 sebagai spesies yang dilindungi dan dilarang untuk memperjualbelikan Harimau Sumatera dan bagian – bagian tubuhnya sehingga populasi satwa tersebut terancam di alam liar. Hal ini terlihat jelas bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Harimau Sumatera belum sesuai dengan harapan dan realitas. Langkah dan upaya pemerintah Indonesia secara khusus adalah dengan meratifikasi Konvensi CITES 1973 melalui Kepres No. 43 Tahun 1978. Harimau Sumatera juga dilindungi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HARIMAU SUMATERA DITINJAU DARI KONVENSI CITES 1973”**

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan konservasi satwa liar dan tumbuh – tumbuhan menurut konvensi CITES 1973?
2. Bagaimanakah kajian yuridis terhadap perlindungan Harimau Sumatera ditinjau dari konvensi CITES 1973?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa pengaturan konservasi satwa liar dan tumbuh – tumbuhan menurut konvensi CITES 1973
2. Untuk menganalisa kajian yuridis terhadap perlindungan Harimau Sumatera ditinjau dari konvensi CITES 1973

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (studi pustaka).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder¹⁰. Data sekunder diperoleh dari sumber – sumber berupa jurnal, buku, laporan tertulis, dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti, Data ini kemudian digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang di gunakan adalah studi dokumen atau dikatakan sebagai data yang tidak langsung diambil dari subjek yang bersangkutan, yaitu data yang diambil dari pustakaan maupun data – data dari berbagai media cetak maupun internet yang telah diakui kebenarannya.

Bentuk maupun sistem penyusunan menggunakan metode “*Library Research*”, yaitu studi dokumen atau studi menggunakan metode

¹⁰Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 105

kepuustakaan, melalui buku, surat kabar, majalah, jurnal, internet dan lain – lain.

4. Analisis Data

Penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif untuk memperoleh data atau informasi. Yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.